



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 138 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABUARAN KIDUL
KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Nomor 141.2/34-Des/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul Masa Keanggotaan 2023-2029 untuk keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023.

2. Surat Kuwu Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Nomor 141.2/34-Des/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
3. Rekomendasi Camat Pabuaran Nomor 141.2/21/Pem. tanggal 26 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pabuaran Kidul kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabuaran;
3. Yth. Kuwu Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 138-DPMD/2023

TANGGAL : 9 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PABUARAN KIDUL KECAMATAN PABUARAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PABUARAN KIDUL KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MUHTAR	Cirebon 17-04-1968	Laki-laki/ S.1	Blok 01 RT 01 RW 01	Wiraswasta
2	H. NASTURI, SE	Kuningan 12-02-1973	Laki-laki / S.1	Blok 01 RT 02 RW 02	Karyawan Swasta
3	INDRA SUSANTO, SE	Cirebon 16-04-1978	Laki-laki / S.1	Blok 02 RT 02 RW 04	Guru
4	TIO HERLINA, SE	Cirebon 15-06-1974	Perempuan / S.1	Blok 02 RT 03 RW 03	Mengurus Rumah Tangga
5	TARMAN, S.Pd.	Cirebon 16-10-1968	Perempuan/ SLTA	Blok 03 RT 01 RW 05	PNS
6	JAENUDIN, S.Pd.I	Cirebon 16-06-1989	Laki-laki / S.1	Blok 03 RT 02 RW 06	Wiraswasta
7	MOHAMAD NASUHA, SE	Cirebon 04-04-1982	Laki-laki / S.1	Blok 04 RT 02 RW 06	Wiraswasta
8	NURIMANULAH SEPTIANTO, S.Pd.	Cirebon 17-09-1995	Laki-laki / S.1	Blok 04 RT 01 RW 08	Guru Honorer
9	TURMINI, S.Pd.I	Cirebon 01-11-1967	Perempuan / S.1	Blok 04 RT 02 RW 07	Guru Honorer

BUPATI CIREBON,



IMRON